

# **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ORANG TUA AKIBAT KENAKALAN ANAK DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**Zulfa Nuryah Urbaningrum<sup>1</sup>, Ridoh Pamuji<sup>2</sup>, Nur Hidayatul Fithri<sup>3</sup>**

<sup>1,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

<sup>2</sup>Fakultas Psikologi Universitas Wijaya Putra

Email : [zulfanuryahurbaningrum@gmail.com](mailto:zulfanuryahurbaningrum@gmail.com)  
[pamujiridoh255@gmail.com](mailto:pamujiridoh255@gmail.com)

## **Abstract:**

*Responsibility is closely related to the legal system, where violations and criminal acts will be punished in the form of actions or criminal penalties. Legal responsibility also applies to children in conflict with the law, this responsibility does not only involve children, but also parents as people who should provide preventive measures so that children are not threatened with action or criminal penalties. This study aims to see what are the legal responsibilities of parents for child delinquency reviewed from positive law in Indonesia through normative legal research with literature studies through legislation and conceptual approaches. This study uses normative legal research methods with literature studies through legislation, scientific journals, books, and other sources related to parental responsibility for child delinquency legally. The conclusion that can be drawn from this study is the necessity of a law that regulates what responsibilities parents can give to children in conflict with the law as one of a series of preventive measures that can significantly reduce the repetition of child delinquency.*

**Keywords:** Parental Responsibility, Positive Law, Child Delinquency

## **Abstrak:**

Tanggung jawab berkaitan erat dengan sistem hukum, dimana pelanggaran dan tindak kriminal akan diberikan hukuman berupa tindakan atau pidana. Tanggung jawab hukum juga diberlakukan untuk anak yang berkonflik dengan hukum, pertanggungjawaban tersebut tidak hanya melibatkan anak, namun juga orang tua sebagai orang yang seharusnya memberikan langkah preventif sehingga anak tidak terancam hukuman tindakan maupun pidana. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apa saja pertanggungjawaban hukum orang tua terhadap kenakalan anak ditinjau dari hukum positif di Indonesia melalui penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan melalui perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan melalui perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan pertanggungjawaban orang tua terhadap kenakalan anak secara hukum. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah keharusan tentang adanya undang-undang yang mengatur apa saja tanggung jawab yang dapat diberikan orang tua terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai salah satu rangkaian preventif yang dapat secara signifikan mengurangi pengulangan kenakalan anak.

**Kata kunci:** Tanggung Jawab Orang Tua, Hukum Positif, Kenakalan Anak

## **Pendahuluan**

Kenakalan anak merupakan salah satu peristiwa yang sering terjadi pada saat ini, mulai dari perilaku perundungan hingga terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh anak mencerminkan kebiasaan dalam menangani awal mula kenakalan anak. Kenakalan anak pada umumnya tidak bertambah jika ada gerakan preventif dari orang tua, seperti pemberian peringatan, pemberian pengertian bahwa perlakuan tersebut bukanlah hal yang

baik, hingga pemberian hukuman kecil sebagai bentuk pendisiplinan agar kenakalan tersebut dapat diminimalisir. Terjadinya kenakalan anak tidak hanya disebabkan oleh faktor internal, adapun penyebab eksternal yang menjadi faktor kenakalan anak, diantara lainnya adalah pengaruh pergaulan, pengaruh lingkungan dan pengaruh keluarga. Salah satu penyebab keluarga berpengaruh dalam hal ini merupakan keterlibatan orang tua dalam melakukan tindakan preventif dalam mencegah tindakan pengulangan jika anak pernah melakukan sesuatu yang dikategorikan sebagai kenakalan anak.

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum orang tua terhadap kenakalan anak, terlebih dari pandangan pelaksanaan sanksi Tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dimana hal tersebut dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut sebagai UU SPPA) Pasal 82 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa salah satu Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak adalah “pengembalian kepada orang tua/Wali”, sehingga peran orang tua dalam melaksanakan Tindakan sangatlah penting, mengingat anak yang pernah melakukan kenakalan memiliki kecenderungan untuk melakukan hal tersebut kembali jika tidak ada pendisiplinan lebih lanjut sebagai langkah pencegahan. Berkenaan dengan pemberian sanksi Tindakan pada anak yang berkonflik dengan hukum, diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya akan disebut sebagai UU HAM) pada Pasal 57 ayat (1) mengenai tanggung jawab orang tua untuk membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan, dan membimbing kehidupan anak sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga lebih banyak sokongan akan perspektif tanggung jawab hukum orang tua dalam hal ini tidak dapat dianggap remeh atau dianggap sebagai hal yang mudah untuk dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apa saja pertanggungjawaban hukum orang tua terhadap kenakalan anak ditinjau dari hukum positif di Indonesia melalui penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan melalui perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pertanggungjawaban hukum orang tua terhadap kenakalan anak difokuskan pada artikel ini dengan harapan hal ini dapat meminimalisir terjadinya perilaku kenakalan yang pada akhirnya akan menjerumuskan hidup anak tersebut kedepannya. Artikel ini mengambil norma-norma hukum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945), UU HAM, UU SPPA, serta Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut sebagai UUPA) sebagai dasar dari penelitian serta berbagai sumber yang mendukung persepsi penulis dalam menulis artikel. Berdasarkan deskripsi diatas, penelitian ini akan membahas terkait bagaimana pengaturan hukum terkait tanggung jawab orang tua dalam kenakalan anak dan bagaimana pertanggungjawaban hukum orang tua terhadap kenakalan anak.

## **Metode Penelitian**

Penulis memilih metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan melalui perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum orang tua terhadap kenakalan anak dan menggunakan pendekatan konseptual mengenai pertanggungjawaban hukum orang tua terhadap kenakalan anak, sehingga penulis akan melakukan kajian menggunakan data subordinat seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan teori hukum sebagai acuan utama dalam pengkajian.

## **Hasil Dan Pembahasan**

### **1. Pengaturan hukum terkait tanggung jawab orang tua dalam kenakalan anak**

Pada dasarnya, hak yang didapatkan manusia sejak ia dilahirkan ke dunia dan salah satunya telah dijelaskan di dalam UUD NRI 1945 yang diuraikan pada Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. \*\*). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU PA menjelaskan bahwa “Anak seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Sehingga hal tersebut secara tidak langsung menjadikan anak sebagai tanggung jawab orang tua selama anak masih belum memasuki usia dewasa yang membuat orang tua dianggap melakukan kelalaian jika hak yang seharusnya didapatkan anak menjadi kurang atau tidak ada.

Pelanggaran hak terhadap seseorang dapat menjadi gugatan dalam peradilan hingga hak yang selama ini dimiliki seseorang bisa didapatkan kembali. Pelanggaran hak tidak hanya berlaku jika seseorang mengambil sesuatu dari seseorang karena pada kenyataannya, seseorang telah melakukan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut sebagai HAM) karena tidak dilaksanakannya seperangkat kewajiban yang harus mereka jalankan, sehingga tegaknya HAM tidak mungkin terlaksana. (Karim, 2020) Pelanggaran HAM tidak hanya berlaku terhadap perbuatan yang disengaja, pelanggaran HAM juga dapat dilakukan melalui hal yang tidak sengaja atau pelanggaran akibat kelalaian. Kelalaian yang mengakibatkan pelanggaran HAM salah satunya ditemukan terjadi dalam lingkup keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga, hal tersebut dijelaskan dalam UUPA pada Pasal 1 angka 3, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keluarga merupakan orang yang memiliki hubungan darah, hubungan kekerabatan yang mendasar pada masyarakat, terdiri dari ayah sebagai kepala keluarga, ibu dan juga anak. (Andriyani et al., 2023)

Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh keluarga tidak serta merta hanya karena keluarga melakukan sesuatu, pelanggaran HAM juga dapat dilakukan karena adanya kelalaian yang dalam hal ini merupakan kelalaian yang terutama dilakukan oleh orang tua dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan kepadanya saat hal tersebut diperlukan, hal ini berkaitan erat dengan perbuatan kenakalan anak, dimana hal ini disebutkan dalam UU SPPA Pasal 3 huruf j mengenai hak yang didapatkan setiap anak dalam proses pidana, dimana anak berhak memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercayai oleh Anak. Anak masih sangat memerlukan adanya kasih sayang dari orang tua, sehingga dirinya tumbuh menjadi seseorang yang positif, sedangkan anak yang tumbuh dalam keluarga yang tidak memberikannya kasih sayang selayaknya, anak tersebut akan tumbuh menjadi seseorang yang terisolasi, ia akan merasa rendah diri dan tidak percaya diri, sehingga hal tersebut mempermudah masuknya pengaruh buruk kepada anak, belum lagi jika orang tua tidak terlalu memperhatikan apa yang dilakukan, dibaca, atau dilihat anak dalam keseharian dapat melancarkan kebiasaan buruk yang sudah dilakukan oleh anak. Kebiasaan buruk yang dilakukan anak dapat berkembang menjadi kenakalan anak yang bisa merugikan orang lain jika kebiasaan tersebut tidak diperbaiki mulai dari awal. (Muthmainnah, 2015)

UU SPPA pada Pasal 1 angka 3 yang menjelaskan bahwa “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” Menurut bentuknya, membagi kenakalan anak dan remaja ke dalam 3 tingkatan : (Sarwirini, 2011)

- a. kenakalan biasa, seperti suka berkelahi, suka keluyuran, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit ;
- b. kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan seperti mengendarai mobil tanpa SIM, mengambil barang orangtua tanpa izin;

c. kenakalan khusus seperti penyalahgunaan narkoba, hubungan seks di luar nikah, pemerkosaan, dan lain-lain.

Tiga jenis bentuk yang mengelompokkan kenakalan anak dalam beberapa kategori dapat membantu pengerucutan atau fokus dari kenakalan serta memberikan gambaran besar mengenai ringan beratnya perbuatan, keadaan pribadi anak serta lingkungan di sekitar anak dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dari segi keadilan dan kemanusiaan.

Tetapi ditemukan salah satu kasus yang terjadi di Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara) dimana seorang anak berusia 8 (delapan) tahun yang berkali-kali melakukan pencurian hingga ada kecurigaan bahwa anak mengalami gangguan psikologis yang disebut dengan Kleptomania, namun hal ini disangkal oleh Ketua Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (selanjutnya disebut dengan PUSPA), Kaltara Fanny Sumajow yang juga diutus oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) karena kleptomania merupakan hal yang dilakukan tanpa disadari dan barang-barang yang diambil biasanya bukanlah barang penting, sedangkan hal yang diambil anak adalah uang yang diantaranya merupakan milik pembinanya, uang yang ia ambil diperuntukkan untuk membeli rokok dan membaginya bersama teman-temannya serta barang berharga seperti sepeda, dan bukan hanya sekali ditangkap karena hal ini, anak sudah pernah ditangkap puluhan kali sebelum diketahui bahwa hal ini merupakan kenakalan remaja yang tanpa disadari menjurus ke arah kriminal. Kebiasaan si anak mencuri uang terjadi karena adanya trauma masa lalu yang diantaranya adalah konsumsi zat adiktif dan minuman dengan alkohol sejak bayi yang menyebabkan kemampuan kognitifnya mengalami kehancuran, hal tersebut ditambah dengan adanya perlakuan penolakan dari keluarga. Pengaturan hukum yang menjelaskan secara terperinci mengenai apa saja hak dan perlindungan yang diberikan kepada anak tercantum dalam UUPA. Hal-hal yang termasuk dalam perlindungan bagi seorang anak diantaranya adalah perlindungan dari diskriminasi, kekerasan, memperoleh pendidikan secara setara, perlindungan dari kejahatan seksual, hak khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas. Sehingga, peran orang tua dalam mewujudkan hal-hal tersebut diperlukan mengingat bahwa orang tua berada dalam lingkaran terkecil pertumbuhan anak. Maka, pertanggungjawaban orang tua terhadap segala sesuatu yang terjadi kepada anaknya tidak dapat dipungkiri, mulai dari pertanggungjawaban tumbuh kembang, hingga pertanggungjawaban pidana jika anak merupakan anak yang bermasalah dengan hukum.

Penolakan yang dilakukan keluarga tidak dapat diterima karena keluarga si anak lah yang telah menyebabkan kemampuan kognitif anak mengalami kerusakan karena konsumsi zat adiktif dan alkohol sejak dirinya masih bayi dengan alasan agar anak tidak rewel. Pada kasus ini, sang anak selanjutnya dibawa ke Badan Narkotika Nasional (yang selanjutnya akan disebut sebagai BNN) untuk mendapatkan pengobatan serta pembersihan kandungan zat adiktif dalam tubuhnya dibarengi dengan sesi konseling dan dampingan dari psikolog sebelum dilanjutkan dengan tahap rehabilitasi atau psikoterapi setelahnya. Diketahui bahwa ayah anak telah terlebih dahulu berurusan dengan hukum dan berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) akibat kasus yang sama, yakni narkoba, sedangkan sang ibu merupakan seseorang yang bekerja sebagai buruh ikat rumput laut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hal tersebut mengakibatkan anak menjadi ditinggalkan begitu saja tanpa pengawasan khusus. Sang ibu menyatakan bahwa hal ini merupakan pengaruh buruk yang dilakukan oleh sang ayah kepada anaknya mengingat bahwa ayah si anak juga seseorang yang mengkonsumsi narkoba. Dari kasus tersebut diatas, beberapa hal dapat dilakukan oleh sang ibu demi meminimalisir atau mencegah adanya kejadian yang sama atau lebih buruk jika ibu melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib, kebiasaan buruk mencuri untuk memenuhi adiksinya seharusnya sudah diketahui dan hal tersebut bisa diberhentikan sebelum peristiwa yang lebih merugikan terjadi, namun sang ibu memilih untuk tidak melakukan apapun dan membiarkan semuanya terjadi.

UU HAM menjelaskan apa yang dimaksud dengan HAM pada Pasal 1 angka 1 yang berbunyi: "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia." Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, hal ini dijelaskan pada Pasal 5 ayat (2) UU SPPA dan pernyataan bahwa pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c. Pada kasus yang telah penulis jabarkan, hal ini telah dilakukan demi terlaksananya asas-asas Sistem Peradilan Pidana Anak dengan baik dan sesuai dengan undang-undang yang mengatur. Pengaturan hukum yang berkaitan dengan kenakalan anak menjelaskan tentang asas-asas yang mendasari Sistem Peradilan Pidana Anak dimana hal ini dijabarkan dalam Pasal 2 UU SPPA, yakni asas perlindungan, asas keadilan, asas non diskriminasi, asas kepentingan terbaik bagi Anak, asas penghargaan terhadap pendapat Anak, asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, asas pembinaan dan pembimbingan Anak, asas proporsional, asas perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir, dan asas penghindaran pembalasan.

Perlindungan anak juga tetap dilaksanakan meskipun anak yang dimaksud merupakan anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum juga harus dibebaskan dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya dalam Pasal 3 UU SPPA, serta memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak, yang pada kasus tersebut diatas merupakan pendampingan Wali atau orang yang dipercaya seperti seseorang yang memberikan pendampingan psikologis atau seseorang yang ditunjuk menjadi pendamping anak selain pendamping psikologis. (Analiyansyah & Rahmatillah, 2015) Dalam hasil Seminar Kriminologi III di Semarang pada tahun 1976 menjelaskan tentang adanya faktor-faktor yang mempengaruhi unsur niat, diantaranya adalah: (Sarwirini, 2011)

- a. Faktor endogen, merupakan faktor yang berasal dari dalam diri anak yang mempengaruhi tingkah lakunya, contohnya seperti ada cacat secara biologis maupun psikis, hingga adanya penghambatan perkembangan kepribadian dan intelegensi; serta
- b. Faktor eksogen, merupakan faktor yang berasal dari luar anak yang mampu mempengaruhi tingkah lakunya.

Faktor-faktor lain juga datang dari lingkungan tempat anak tinggal, serta dengan siapa anak bergaul. Ada banyak peristiwa kenakalan anak yang dilakukan hanya karena 'ikut-ikut' agar anak bisa diterima dalam lingkungan pertemanan sehingga banyak anak yang terjerumus dan ikut melakukan kejahatan sehingga hal tersebut menjadi hal yang seru bagi anak. Edwin H. Sutherland dalam teorinya mengasumsikan bahwa lingkungan pergaulan buruk bisa memperbesar persentase perilaku buruk yang dilakukan anak, mulai dari pelanggaran hukum ringan sampai dengan pelanggaran hukum berat. (Sarwirini, 2011) Pengaruh lingkungan begitu besar mempengaruhi anak dalam mengadopsi perilaku, hal tersebut juga dapat membuat orang dewasa yang berada disekitar anak merasa geram sehingga muncul perilaku kekerasan yang dilakukan kepada anak yang pernah melanggar hukum. Kategori-kategori dari kenakalan anak dibedakan menurut usia, maksud, serta rekor masa lalu dari Anak. Kategori tersebut merupakan *Juvenile Delinquent*, *Juvenile Offender*, dan *Adolescent Offender*, yang merupakan: (SH., MA, 2016)

- a. *Juvenile Delinquent*, adalah kategori dimana anak yang diduga melakukan tindak pidana berusia di atas 12 (dua belas) tahun, namun belum berusia 18 (delapan belas) tahun, atau anak berusia di atas 7 (tujuh) tahun namun belum berusia 12 (dua belas) tahun yang melakukan tindakan kriminal berat yang ada dalam daftar *Family Court Act Section 301.2(1)(a)(iii)*. Anak dalam kategori tersebut tidak dipenjara dalam penjara dewasa,

melainkan dilakukannya pengawasan, rehabilitasi atau penempatan melalui departemen layanan sosial setempat atau Kantor Negara Bagian New York untuk Anak dan Layanan Keluarga. Hal ini berlaku jika Anak tidak mempunyai catatan kriminal.

- b. *Juvenile Offenders*, dimana anak berusia 13 (tiga belas), 14 (empat belas), dan 15 (lima belas) tahun didakwa melakukan kejahatan serius atau pelanggaran terhadap kejahatan kekerasan yang tercantum dalam *Penal Law Section 10.00(18)*. *Juvenile Offenders* tidak dikategorikan sebagai *Juvenile Delinquent*, Kasus-kasus pelanggaran anak-anak disidangkan di bagian Pemuda Mahkamah Agung. *Juvenile Offenders* yang dihukum akan memiliki catatan pidana permanen kecuali Mahkamah memberikan status *Youthful Offender*. Kasus pelanggaran minor dapat ditransfer ke *Family Court* jika Pengadilan memutuskan bahwa transfer akan sesuai dengan kepentingan terbaik dari keadilan. Setelah dipindahkan ke Pengadilan Keluarga, anak itu kemudian dianggap sebagai *Juvenile Delinquent*.
- c. *Adolescent Offenders*, dimana anak berusia 16 (enam belas) atau 17 (tujuh belas) tahun yang melakukan pelanggaran kejahatan. Kasus ini pada awalnya disidangkan di *Youth Part* dari *Supreme Court* yang dapat ditransfer ke *Family Court* dimana remaja tersebut akan dianggap sebagai remaja nakal dan akan berhak menerima semua layanan dan program yang tersedia bagi remaja nakal.

Hal tersebut menjadikan pemberian Tindakan atau Pidana lebih efektif mengingat pembagian tersebut menunjukkan usia hingga tingkat kenakalan atau kejahatan yang dilakukan oleh anak, sehingga pertanggungjawaban berlaku secara sesuai dengan porsi, sesuai dengan lebih parah atau tinggi ancaman hukum yang didapat jika hal tersebut dilakukan oleh orang dewasa.

## 2. Pertanggungjawaban hukum orang tua terhadap kenakalan anak

Dalam UU SPPA, hal ini diuraikan dalam Pasal 1 angka 3 yang menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. (Kartini, 1991) Pertanggungjawaban yang dilakukan anak saat dirinya melakukan pelanggaran hukum dicapai dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang merupakan penyelesaian perkara yang melibatkan seluruh pihak (pelaku, korban, dan saksi) untuk mencari penyelesaian yang adil tanpa mengurangi adanya rasa tanggung jawab yang dibebankan kepada pelaku dengan memulihkan keadaan seperti semula serta memberikan rasa adil kepada korban. Jika perkara tidak dapat diselesaikan secara *restorative justice*, diversi akan dilakukan dengan tujuan untuk mencapai perdamaian, menyelesaikan perkara di luar proses peradilan, membebaskan rasa tanggung jawab kepada pelaku tanpa merampas kemerdekaan pelaku, hal tersebut dicantumkan dalam UU SPPA pada Pasal 6. Namun, karena UU SPPA menyatakan bahwa anak merupakan yang berusia di atas 12 (dua belas) tahun, pertanggungjawaban yang bisa didapatkan oleh korban jika pelaku masih belum berusia 12 (dua belas) tahun sebagai penyelesaian perkara sebagai bentuk keadilan. Selain mementingkan keadilan bagi korban, pertanggungjawaban terhadap penyelesaian perkara harus dilakukan dengan bantuan orang tua mengingat anak berusia dibawah 12 (dua belas) tahun harus diperhatikan lebih lagi agar perilaku kenakalan tidak dilakukan kembali dan anak dapat mengadopsi perilaku baik yang diajarkan oleh orang tua, hal tersebut termasuk dalam tanggung jawab orang tua mengingat adanya perbuatan yang dilakukan untuk merubah dan meminimalisir terulang kembalinya perilaku kenakalan. (Krisnawati & Utami, 2020)

Jika perilaku kenakalan anak merupakan hasil dari lalainya orang tua dalam melakukan kewajiban dalam mendidik dan membuat kehidupan anak tidak sejahtera dengan adanya pengaruh buruk yang datang dari lingkungan luar, atau lebih parahnya lagi juga pengaruh buruk tersebut datang dari orang tua seperti kasus tersebut diatas yang ayahnya merupakan orang yang memasukan zat adiktif serta alkohol dalam campuran susu

formula anak sehingga dirinya tumbuh menjadi anak dengan ketergantungan terhadap zat adiktif serta alkohol, hal tersebut bisa menjadi awal mula mulainya pelanggaran yang dilakukan si anak, yakni banyaknya kasus pencurian yang dilakukannya serta kebiasaannya membeli rokok untuk membagikannya kepada teman-temannya. Ibu anak yang memilih untuk tidak memperdulikan perilaku sang anak juga merupakan Pelanggaran HAM mengingat UUPA Pasal 4 menjelaskan bahwa "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." (Sudjarat, 2011) Dalam kasus diatas, orang tua telah melanggar hak anak dengan melakukan kekerasan dengan mengekspos anak kepada zat adiktif dan alkohol yang menyebabkan adanya adiksi yang mengakibatkan kerusakan secara kognitif sehingga kesehatan anak terganggu, orang tua dapat mendapatkan hukuman terhadap perilaku kekerasan yang dilakukan secara sengaja, dimana hal tersebut bertentangan dengan UUPA dimana disebutkan bahwa "Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

1. diskriminasi;
2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
3. penelantaran;
4. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
5. ketidakadilan; serta
6. perlakuan salah lainnya."

Dimana dijelaskan dalam Pasal 13, orang tua anak telah melakukan perlakuan salah dimana ayah anak memasukkan zat adiktif berupa sabu-sabu serta alkohol dalam susu formula yang pada akhirnya membuat kemampuan kognitif anak menurun hingga rusak syaraf otaknya. Sang anak telah dibawa BNN untuk menjalani pembersihan paparan zat adiktif serta mendapatkan rehabilitasi yang diperlukan demi kebaikan anak.

Dalam hukum United State America (USA), pertanggungjawaban orang tua dibagi menjadi 2 (dua), yakni *Civil Parental Liability*, dan *Criminal Parental Liability*. (Gunawan, 2018) Dalam Tanggung Jawab Parental Sipil (*Civil Parental Liability*), orang tua dapat dituntut jika anak melakukan tindakan kriminal atau kerusakan properti, hal ini muncul di bawah doktrin tanggung jawab wakil dan sering dianalisis sebagai hubungan pengusaha-pekerja. Tanggung Jawab Sipil ini kebanyakan merupakan tanggung jawab secara finansial akibat ulah anak yang melakukan kenakalan atau kejahatan. Berbeda dengan Tanggung Jawab Parental Sipil (*Civil Parental Liability*), Tanggung Jawab Parental Kriminal (*Criminal Parental Liability*) merupakan tanggung jawab dalam aksi serius yang dilakukan anak, yakni pelanggaran pidana seperti kriminalitas, kejahatan internet dan komputer, serta akses senjata api. Untuk menegakkan kewajiban pidana, negara harus memiliki undang-undang untuk mencegah kejadian tertentu, namun jika sebuah negara tidak memiliki undang-undang yang dapat digunakan untuk menghindari masalah, maka negara dapat menginterpretasi hukum umum (*common law*) untuk memberlakukan kewajiban. (Tocqiuin, 2019).

## **Simpulan**

Peraturan hukum yang mengatur pertanggungjawaban orang tua terhadap kenakalan anak masih belum memiliki banyak detail kecuali tanggung jawab jika anak yang berkonflik dengan hukum dikembalikan kembali ke orang tua, tidak ada penjelasan lain terkait tentang apa saja yang harus dilakukan orang tua dalam memberikan pelajaran serta mencegah adanya pengulangan tindakan yang membuat anak yang berkonflik dengan hukum akan diberi hukuman lebih berat jika anak melakukan kenakalan lagi. Pertanggungjawaban orang tua terhadap kenakalan anak beragam, mulai dari memberikan

ajaran serta pengertian kepada anak agar perilaku kenakalan tidak terulang kembali serta memberikan anak sifat tanggung jawab sebagai beban atas perilaku kenakalan yang telah ia lakukan, dan jika hal tersebut merupakan hal yang terjadi karena lingkungan keluarga sehingga perilaku kenakalan terjadi, maka harus ada pertanggungjawaban tersendiri yang dilakukan orang tua terhadap perbuatan yang menyebabkan perilaku kenakalan muncul dari anak, terlebih jika anak tersebut merupakan anak yang dikategorikan di bawah umur, yakni berusia di bawah 12 (dua belas) tahun.

### Daftar Pustaka

- Analiyansyah, A., & Rahmatillah, S. (2015). Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh). *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, 1(1), 51–68.
- Andriyani, Y., Wasman, W., & Sukardi, D. (2023). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 11(2), 175. <https://doi.org/10.25157/justisi.v11i2.10425>
- Gunawan, J. (2018). Kontroversi Strict Liability Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. *Veritas et Justitia*, 4(2), 274–303. <https://doi.org/10.25123/vej.3082>
- Karim, A. T. W. (2020). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Pelanggaran Dalam Streaming Gratis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Jurnal Judiciary*, 9(1), 64–86.
- Kartini. (1991). *Kartini, Gangguan-gangguan Pshikis, Sinar Baru, Bandung, 1991, hal 15 19. 19–58.*
- Krisnawati, D., & Utami, N. S. B. (2020). Penanganan Terhadap Anak Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun Yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Mimbar Hukum*, 32(3), 407–421.
- Muthmainnah, M. (2015). Peran Orang Tua dalam Menumbuhkan Pribadi Anak yang Androgynius Melalui Kegiatan Bermain. *Jurnal Pendidikan Anak*, 1(1), 103–112. <https://doi.org/10.21831/jpa.v1i1.2920>
- Sarwirini, S. (2011). Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas Dan Upaya Penanggulangannya. *Perspektif*, 16(4), 244. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i4.87>
- SH., MA, R. (2016). Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency) Dan Upaya Penanggulangannya. *Sisi Lain Realita*, 1(1), 72. [https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2016.vol1\(1\).1400](https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2016.vol1(1).1400)
- Sudjarat, T. (2011). Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, XIII(54), 111–132.
- Tocqiun, P. (2019). *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. 8, 1–19.*